

**PERANAN PEMERINTAH DESA PINANG DAMAI DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH:

ADINDA DEVINA RIADI

NPM: 218520010



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/4/26

**PERANAN PEMERINTAH DESA PINANG DAMAI DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



OLEH:
ADINDA DEVINA RIADI
218520010

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)8/4/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peranan Pemerintah Desa Pinang Damai Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Nama : Adinda Devina Riadi

NPM : 218520010

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:



Khalrunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol

Pembimbing

Mengetahui:



Dr. Walid Musthafa, S.Sos., M.I.P

Dekan Fakultas Fisipol



Dr. Drs. Indra Muda, M.A.P

Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 18 SEPTEMBER 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Devina Riadi
Npm : 218520010
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024".

Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan/media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebelumnya.

Medan, 27 September 2025



Adinda Devina Riadi

218520010

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Adapun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa Pinang Damai. Pembangunan dilakukan dikarenakan beberapa jalan masih ada yang rusak, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Pinang Pamai dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam pemanfaatan Dana Desa karena secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk membantu peneliti menjawab rumusan masalah maka peneliti menggunakan teori soekanto, sulistyowati (2017) yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana, kondisi cuaca, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Infrastruktur yang telah dibangun mencakup pengerasan jalan Dusun, pembuatan parit, dan sumur bor. Namun peneliti berfokus kepada pengerasan jalan. Dengan pengelolaan yang lebih transparan dan partisipatif, diharapkan pembangunan infrastruktur Desa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan Dana Desa. Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat direkomendasikan agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Dana Desa, Infrastruktur.

ABSTRACT

Infrastructure development is essential for economic growth. The development undertaken by the village government has an impact on road infrastructure development in Pinang Damai Village. This development was undertaken because several roads were still damaged. Therefore, the researcher was interested in understanding the role of the Pinang Damai Village Government in managing Village Funds for infrastructure development in Torgamba District, South Labuhanbatu Regency. Infrastructure development is the main focus in the utilization of Village Funds because it directly impacts the community's welfare. To assist the researcher in answering the research problem, the researcher used Soekanto and Sulistyowati's (2017) theory, namely planning, implementation, and supervision. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study consisted of the Village Head, Village officials, the Village Consultative Body (BPD), and the local community. The results of the study indicate that the Village government plays an active role in planning, implementing, and supervising infrastructure development, although there are still several obstacles such as delays in fund disbursement, weather conditions, and lack of community participation in supervision. The infrastructure that has been built includes hamlet road paving, ditch construction, and drilled wells. However, the researcher focused on road paving. With more transparent and participatory management, it is hoped that village infrastructure development can proceed more optimally and sustainably. This study concludes that village heads have a strategic role in ensuring the success of infrastructure development through the management of Village Funds. Strengthening transparency, accountability, and community participation is recommended for more optimal and sustainable development.

Keywords: *Village Head, Village Funds, Infrastructure.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Adinda Devina Riadi, kelahiran 10 april 2002 di Desa Pinang Damai. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara yang dilahirkan dari Alm. Bapak H.Sugeng Riadi dan Alm. Ibu Mariati. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 118296 BERINGIN JAYA pada tahun 2008 sampai dengan 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 5 Torgamba sampai dengan 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) N 1 simpang kanan sampai dengan 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya di Universitas Medan Area dengan mengambil fokus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik pada tahun 2021.

Atas rasa syukur dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, doa dan dukungan dari keluarga, dosen, teman-teman dan pihak terkait, penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Pinang Damai Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.” dengan baik.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Si selaku Rektor Universitas Medan Area, Bapak Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M. IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.Ap selaku Ketua Proqram Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area dan juga kepada Ibu Khairunnisah Lubis selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini.

Terimakasih untuk Almarhum Ayahanda dan Almarhumah Ibunda tercinta, Meski raga telah tiada, doa dan kasih sayang yang mereka tanamkan semasa hidup senantiasa hidup dalam setiap langkah dan perjuangan saya. Segala pengorbanan, dan teladan yang telah mereka wariskan menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menapaki perjalanan ini. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti yang dapat saya persembahkan untuk mengenang dan memuliakan nama mereka. Penulis berterimakasih kepada saudara dan teman-teman penulis yang telah memberikan Support dan dukungan kepada penulis untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Besar harapan penulis bahwa Skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Peranan.....	13
2.1.1 Konsep Peranan	16
2.2 Pemerintah Desa	17
2.3 Penyelenggaran Pemerintah Desa	19
2.3.1 Kepala Desa	21
2.3.2 Perangkat Desa	23
2.4 Pengelolaan Dana Desa	23
2.4.1 Peningkatan Pembangunan Desa	27
2.5 Peraturan Bupati No 42 Tahun 2016	33
2.6 Penelitian Terdahulu	34
2.7 Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis penelitian	40
3.2 Lokasi penelitian	41
3.3 Waktu penelitian	42
3.4 Informan Penelitian	42

3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1. Gambaran Umum	48
4.1.2. Kondisi Geografis Desa Pinang Damai	51
4.1.3 Visi Misi Desa Pinang Damai	54
4.1.4 Struktur organisasi pemerintahan Desa	55
4.1.5 Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pinang Damai	58
4.1.6 Infrastruktur Pembangunan jalan di Desa Pinang Damai	62
4.2 Pembahasan	63
4.2.1. Peranan pemerintah Desa Pinang Damai dalam pengelolaan Dana Desa mengenai Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan	63
4.2.2. faktor penghambat pemerintah Desa Pinang Damai dalam pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Torgamba	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	110
Lampiran 1	110
Lampiran 2	112
Lampiran 3	114


DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2: Kerangka Berpikir	28
Tabel 3: Waktu Penelitian.....	31
Tabel 4: Informan Penelitian	32
Tabel 5: Rangkuman Struktur Pemerintahan Desa Pinang Damai	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Jalan Siamporik Dusun 5 menuju jalan Sigambal Dusun 6.....	8
Gambar 2: Jalan Siamporik Dusun 5	8
Gambar 3: Jalan Sigambal Dusun 6.....	9
Gambar 4: Jalan Dusun 2	22
Gambar 5: Perbaikan Jalan Dusun 2	30
Gambar 6: Jalan Dusun 2	30
Gambar 7: Lokasi Desa Pinang Damai.....	41
Gambar 8: Lokasi kantor Desa Pinang Damai	42
Gambar 9: Struktur organisasi.....	56



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Republik Indonesia, Desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional, Desa memiliki peranan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Desa di Indonesia sangat beragam, baik dari segi jumlah maupun karakteristiknya. Di Daerah pedesaan, Desa umumnya berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sementara di kawasan perkotaan, kelurahan cenderung memiliki peran administratif yang lebih kuat dalam mengatur tata ruang dan pelayanan publik. Berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional terdapat 84.276 wilayah administrasi setingkat Desa yang terdiri dari 75.753 desa (wilayah pedesaan), 8.486 kelurahan (wilayah perkotaan), dan 37 unit permukiman/transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia.

Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kesatuan dalam suatu wilayah dan diatur oleh hukum. Desa juga dapat diartikan sebagai bentuk organisasi yang berwenang dalam mengatur dan mengurus segala kegiatan masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam pengembangan Desa. Karena pada dasarnya, berkembangnya suatu desa menjadi peran penting dalam mendongkrak kesuksesan program pemerintahan nasional.

Selain itu, Desa juga bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pertanggung jawaban tersebut antara lain mengelola anggaran Desa. Anggaran Desa merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi seperti keterbatasan dalam keuangan. Keterbatasan yang dimaksud biasanya terjadi karena ketidakseimbangan antara anggaran pendapatan Desa dengan pengeluaran belanja Desa atau disebut sebagai APBDes.

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan nasional melalui pengembangan desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan Desa. Sejak tahun 2015, pemerintah mulai mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Kebijakan Dana Desa juga memiliki dampak besar bagi pembangunan Desa-Desa di Pulau Sumatra, Dana Desa juga memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur. Berdasarkan laporan BPS (2021), sebagian besar Dana Desa di provinsi-provinsi di Sumatra digunakan untuk pembangunan jalan Desa, irigasi, jembatan, dan sarana air bersih. Hal ini sangat relevan karena sebagian besar Desa di Sumatra masih menghadapi permasalahan keterisolasian, keterbatasan akses transportasi, dan rendahnya kualitas infrastruktur dasar. Penelitian Hermanto (2018) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa di wilayah Sumatra

mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah distribusi hasil panen ke pasar, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.

Di tingkat Provinsi Sumatera Utara, implementasi Dana Desa juga menjadi faktor penting dalam pembangunan. Provinsi ini memiliki 5.456 Desa yang tersebar di 33 kabupaten/kota (BPS Sumut, 2022). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) secara konsisten mendorong agar dana Desa digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur Desa. Data Kementerian Desa PDTT (2021) mencatat bahwa penggunaan dana Desa di Sumatera Utara sebagian besar diarahkan untuk pembangunan sarana jalan Desa, perbaikan irigasi, dan penyediaan sarana kesehatan dasar. Namun demikian, beberapa permasalahan muncul, seperti keterbatasan kapasitas aparatur Desa, lemahnya pengawasan, serta masih ditemukannya penyalahgunaan dana Desa (Nasution, 2020).

Dana Desa merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Pengelolaan Dana Desa menjadi tanggung jawab pemerintah Desa, terutama kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan Desa. Desa Pinang Damai, yang berada di Kecamatan Torgamba, merupakan salah satu Desa yang menerima Dana Desa setiap tahunnya. Dalam praktiknya, pengelolaan dana tersebut diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan Desa, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Namun, efektivitas pemanfaatan Dana Desa ini sangat bergantung pada peran aktif kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa merupakan *suplay* dari Pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah Desa, Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. (2017).

Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa, sebagai sumber pendapatan Desa yang diprogramkan oleh pemerintahan Desa sebagai tolak ukur terciptanya pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memberikan kesempatan bagi Desa-Desa di Indonesia agar dapat mengembangkan Desa mereka melalui progam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat secara otonom. Apabila Dana Desa dapat dikelola dengan tepat sasaran dan efektif maka dapat mendorong peningkatan perkonomian serta kesejahteraan masyarakat Desa Adanya peningkatan infrastruktur melalui program pembangunan Desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana

Desa tersebut dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Bait safira, (2021).

Tujuan Pembangunan Desa yang dilaksanakan terdapat pada Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengemukakan bahwa tujuan dari Pembangunan Desa ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesentosaan untuk masyarakat dan kualitas hidup bagi masyarakat, dan juga mengatasi kemiskinan dengan tersalurkan nya kebutuhan dasar, pembangunan sarana maupun prasarana Desa, mengembangkan kemampuan ekonomi lokal, dan pemanfaatan SDA dan SDM secara berkelanjutan. Adapun tahap untuk Pembangunan Desa adalah menyusun rencana, mewujudkan rencana, dan melakukan pengawasan. Pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pembangunan nasional. Dimana, pembangunan nasional adalah setiap tahap saat proses pembangunan harus melalui kebijakan tertentu dan pembangunannya pun harus merata untuk seluruh wilayah dan dilakukan bagi kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan dampaknya dari perbaikan peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Tahapan pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah Desa bersama masyarakat melalui musyawarah Desa (musdes) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang kemudian dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengedepankan prinsip padat karya tunai, yaitu melibatkan masyarakat desa sebagai tenaga kerja, sehingga selain menghasilkan infrastruktur juga membuka lapangan pekerjaan (Kemendesa PDTT,

2021). Adapun pada tahap pengawasan, peran pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2015).

Peranan pemerintah sangat penting dalam pengelolaan dana Desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, karena pemerintah berfungsi sebagai pengarah, pendamping, sekaligus pengawas agar setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Melalui keterlibatan pemerintah, penggunaan dana Desa dapat lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan bahwa program pembangunan Desa selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional. Selain itu, pengawasan pemerintah juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, menjamin kualitas hasil pembangunan sesuai standar teknis, serta melindungi kepentingan masyarakat Desa agar dapat merasakan manfaat langsung dari infrastruktur yang dibangun.

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penggunaan dana Desa juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan. Kabupaten ini memiliki banyak Desa dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah perkebunan hingga pedesaan yang relatif terpencil. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di kabupaten ini cukup mendesak, mengingat infrastruktur merupakan faktor pendukung utama mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan. Kecamatan Torgamba sebagai salah satu kecamatan di Labuhanbatu Selatan memperoleh alokasi dana Desa yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur Desa seperti jalan, jembatan, sarana irigasi, serta fasilitas publik lainnya.

Desa Pinang Damai, yang terletak di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, merupakan salah satu Desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Pemanfaatan Dana Desa ini diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan Desa, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat setempat. Desa Pinang Damai mendapatkan Dana Desa dimulai pada tahun 2016 dan di tahun 2024 Desa Pinang Damai menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.027.013.000 setelah Dana Desa dicairkan maka pemerintah Desa Pinang Damai memberlangsungkan pembangunan yang telah direncanakan. Dana tersebut bisa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang masyarakat lebih sejahtera dengan melakukan pembangunan infrastruktur. pemerintah Desa Pinang Damai melakukan pembangunan secara bertahap dan pembangunan dilakukan dimana yang terpenting untuk didahulukan.

Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan sudah melakukan Sebagian Pembangunan yang terealisasikan dengan baik seperti, parit atau selokan beton, pengerasan jalan baik jalan lintas maupun jalan gang, dan sumur bor. Namun terdapat suatu masalah yang berkaitan dengan infrastuktur yaitu jalan rusak. Tepatnya akses jalan yang rusak terletak di jalan Siamporik Dusun 5 hingga jalan Sigambal Dusun 6. Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Peranan Pemerintah Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Pinang Damai kecamatan Torgamba kabupaten labuhan batu Selatan. Dalam proses pengelolaan Dana Desa, peranan pemerintah Desa sangatlah penting. Sebagai pemimpin pemerintahan Desa, kepala Desa

memiliki tanggung jawab besar untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Gambar 1: Jalan Siamporik Dusun 5 menuju Jalan Sigambal Dusun 6



Sumber: Data dari Desa tahun 2022

Gambar 2: Jalan Siamporik Dusun 5



Sumber: Data dari Desa tahun 2023

Gambar 3: Jalan Sigambal Dusun 6



Sumber: Data dari Desa tahun 2024

Di Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat pada kondisi jalan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, di mana jalan yang ada masih sulit dilalui dan memerlukan perbaikan. Sebelum upaya perbaikan infrastruktur dilakukan, diperlukan pengelolaan dana Desa yang baik agar pembangunan dapat berjalan efektif. Pengelolaan dana desa tersebut mencakup tiga tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji peranan pemerintah Desa Pinang Damai dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang strategi, tantangan, dan dampak pengelolaan Dana Desa, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan

efektivitas peran kepala Desa dalam pembangunan Desa. Dan Penelitian ini berfokus pada peranan pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, karena sektor ini merupakan aspek paling terlihat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan meneliti hal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Dana Desa di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan diatas, pentingnya peranan pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan infrastruktur yang baik. Untuk mengetahui permasalahan secara jelas untuk itu di butuhkan penelitian yang akurat. Hal ini penulis tertarik untuk mengkaji dan akan melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Desa Pinang Damai Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti yaitu;

1. Bagaimana peranan pemerintah Desa Pinang Damai dalam pengelolaan Dana Desa mengenai Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat pemerintah Desa Pinang Damai dalam pengelolaan Dana Desa khususnya Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah Desa Pinang Damai dalam pengelolaan Dana Desa mengenai Pembangunan infrastruktur di kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa khususnya Pembangunan infrastruktur di kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut;

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan ilmu administrasi publik, dan dapat memberikan Gambaran yang jelas tentang sejauh mana pemerintah Desa berperan dalam mengelola Dana Desa, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan digunakan sebagai bahan penelitian dan referensi yang berhubungan dengan peranan pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa dan pelaksanaan pembangunan. Pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan di Universitas Area Medan, khususnya di bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan lainnya, juga dikembangkan dan diimplementasikan melalui penelitian ini.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membaca hasil penelitian ini dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat

judul yang sama seperti penelitian ini dapat dijadikan pedoman. Manfaat penelitian ini dapat memberikan dorongan pemerintah Desa untuk lebih baik dan lebih amanah dalam peran, tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam pembanguana Desa.

Kegunaan bagi penulis diharapkan dapat menambah informasi dan memperluas wawasan terkait peran kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa khususnya Pembangunan infrakstukturanya, serta menjadi pembelajaran yang berharga untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara sosiologis peranan ialah aspek dinamis yang merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan menjalankan hak-hak kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya.

Menurut Thoha, (2012). Peranan ialah suatu rangkaian kepribadian yang teratur, yang mengemuka karena oleh suatu jabatan yang tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. perilaku seseorang barangkali juga dapat mempengaruhi bagaimana peranan harus dilaksanakan. Peranan muncul karena seseorang memahami bahwa ia tidak bekerja dengan sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan memiliki lingkungan yang berbeda. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah.

Menurut David Berry, (2003), mengartikan bahwa peranan ialah sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai sebuah kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh sebab itu dapat disebutkan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma- norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua keinginan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap Masyarakat

atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa peran adalah perilaku atau sikap yang ditunjukkan terhadap seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai, (2004) Peranan diartikan sebagai perilaku atau sikap yang diatur dan harapannya seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Riyadi, (2002) Peran dapat dikatakan sebagai orientasi dan rencana dari bagian yang dipertunjukkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, penyelenggara baik itu individu maupun organisasi akan berkarakter sesuai harapan orang atau daerahnya sendiri. Peran juga diartikan sebagai ketentuan yang diberikan secara structural (Norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menyatukan pembimbing dan menjalankan fungsinya dalam mengorganisasi.

Menurut Soekanto, Soejono, Sulistyowati, & Budi, (2017) perihal peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat yang penting sebagai berikut:

1. Peranan tertentu harus dikerjakan jika tatanan masyarakat hendak dipertahankan kelanjutannya
2. Peran dikatakan sebagai perilaku yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.
3. Peran disebut seperti perilaku yang diperlukan sebagai struktur sosial masyarakat.

4. Dalam masyarakat kadang kala ada individu-individu yang tidak melaksanakan peranannya, peranan yang diperlukan oleh masyarakat atas pelaksanaannya membutuhkan ketaatan.
5. Jikalau semua orang berupaya dan sanggup untuk menjalankan perannya. Belum tentu masyarakat akan dapat memberikan harapan yang seimbang.
6. Sering terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Berikut adalah penjelasan peran menurut Soekanto & Sulistyowanti (2017) yang terdiri dari tiga indikator utama:

1. Perencanaan

1. Merupakan proses dalam menentukan tindakan atau kegiatan masa depan secara tepat.
2. Meliputi penentuan urutan langkah dan pemilihan alternatif terbaik, sambil memperhitungkan sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Pelaksanaan

1. Adalah tahap menjalankan rencana atau program yang telah dirancang.
2. Melibatkan kegiatan nyata untuk merealisasikan rencana tersebut ke dalam kenyataan.

3. Pengawasan

1. Merupakan proses memantau pelaksanaan berdasarkan ukuran kinerja yang telah ditetapkan saat perencanaan.
2. Tujuannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan standar dan rencana awal.

2.1.1 Konsep Peranan

Sesuai dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peranan dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peranan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Keterhubungan isu penelitian dengan teori yang digunakan tercermin melalui konsep peranan menurut Soerjono Soekanto dan Sulistyowati (2017). Teori ini menekankan bahwa peranan merupakan perwujudan dinamis dari suatu status yang terlihat dalam pelaksanaan hak, kewajiban, dan fungsi yang melekat pada individu maupun lembaga. Dalam konteks penelitian ini, teori peranan digunakan untuk

menelaah bagaimana pemerintah menjalankan perannya dalam pengelolaan dana desa khususnya pembangunan infrastruktur. Melalui teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana peranan tersebut telah dilaksanakan sesuai harapan, hambatan apa saja yang muncul, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat maupun kebijakan yang terkait. Dengan demikian, teori peranan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis yang aplikatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara lebih komprehensif.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat tertentu yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Yang dimana dalam menjalankan urusan pemerintahan desa ini dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekertaris desa dan aparat desa yang terdiri dari kepala-kepala urusan, pelaksana urusan dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya untuk mengurus urusan masyarakat tersebut maka pemerintah desa dapat membuat peraturan desa yang merupakan regulasi yang disusun oleh

pemerintah desa bersama BPD. Peraturan desa dibuat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah desa, isi peraturan tersebut harus sesuai kepentingan umum dan ini peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam peraturan desa tersebut, rancangan peraturan desa dapat berasal dari pemerintah desa maupun inisiatif dari BPD. Selain itu masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan setelah itu rancangan peraturan desa dibahas oleh pemerintah desa dan BPD secara bersama-sama.

Urusan pemerintah desa merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas dari pemerintah desa tersebut. Menurut Taliziduhu Ndraha “secara umum ada dua jenis urusan pemerintah desa yaitu urusan Dekonsentratif, urusan Partisipatif khusus bagi desa yang mempunyai otonomi desa, ada urusan yang ketiga yaitu urusan rumah tangga desa. Selain itu menurut H.A.W. Widjaja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam urusan pemerintahan yaitu: urusan pemerintah bersifat dinamis dalam penyelenggaraan dan distribusinya akan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa dan untuk menjamin kepastian hukum, perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan atas peraturan perundang- undangan.

Urusan-urusan pemerintahan tersebut menurut Taliziduhu Ndraha tersebut diatas yaitu:

1. Urusan Dekonsentratif

Urusan dekonsentratif merupakan urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah yang lebih diatas. Pemerintah itulah yang merencanakan, membiayai, mengawasi dan memberikan tanggungjawab terhadap keseluruhan. Pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah desa sebagai aparat pemerintah nasional di desa yang mendapat atau perlu mendapat

biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman dan fasilitas operasional dari pemerintah yang lebih atas itu. Tentu saja jalur urusan dekonsentrasi ini adalah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam urusan dekonsentrasi masyarakat desa relative responsible atas tugas-tugas yang diperankan kepadanya.

2. Urusan Partisipatif

Urusan partisipatif adalah urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah tapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan sebagai sarana Pendidikan pembangunan. Dalam melaksanakan urusan-urusan itu, masyarakat melaksanakan peranan desitife dan responsible. Tanpa itu urusan yang berkenaan tidak dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan pembangunan. Dalam melaksanakan urusan ini pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk melancarkan urusan masyarakat.

2.3 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 kepala Desa yang dibantu perangkat Desa adalah organisasi yang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan yaitu, kepala Desa
2. Unsur pembentukan kepala Desa yang terdiri atas: Sekretaris Desa, yaitu unsur atau staff maupun pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa.
3. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.

4. Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala Desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa harus berdasarkan dengan pancasila, Undang-undang dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penyelenggara pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini artinya mengutamakan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Negara, dan mematuhi serta bersikap adil dalam setiap kebijakan yang dibuat.

2. Asas tata tertib penyelenggaraan Negara

Penyelenggaraan pemerintah yang berpedoman pada asas tata tertib penyelenggaraan negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.

3. Asas kepentingan umum

Dalam penyelenggaraan pemerintah harus bersifat umum, dan tidak untuk kepentingan pribadi.

4. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas profesionalitas

Asas ini mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Asas efisiensi dan asas efektif.

Dari semua asas ini asas keterbukaan sangat dibutuhkan dalam pengalokasian dana desa, dalam hal ini keterbukaan pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa kepada masyarakat.

2.3.1 Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat

kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mahayana, W. (2013).

Berdasarkan peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan Desa, pemerintah Desa atau Kepala Desa memberikan bantuan kepada masyarakat Desa misalnya, tugas fasilitator disini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Desa misalnya, Kepala Desa meminjamkan alat-alat untuk kegiatan pembangunan fisik seperti perbaikan jembatan dan perbaikan parit maupun perbaikan jalan serta membantu setiap kegiatan masyarakat dengan beberapa cara sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya dengan memberikan fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan pelatihan kepada tokoh-tokoh masyarakat, yang bertujuan sebagai perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing dalam pembangunan Desa. Mahayana, W. (2013).

Kepala Desa sebagai motivator, tidak lain agar pembangunan yang dillaksanakan benar-benar terselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan begitu maka terlihat jelaslah bahwa peran Kepala Desa sebagai motivator sangat diperlukan dalam proses pembangunan Desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Pinang Damai karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan dan dinantikan oleh masyarakat Desa.

2.3.2 Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari:

1. Sekretaris desa
2. Pelaksana kewilayahan
3. Pelaksana teknis

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 49 mengatakan perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat Desa diangkat langsung oleh kepala Desa. Syarat menjadi perangkat Desa tertulis pada pasal 50 yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, telah mencukupi umur yakni 20 tahun sampai dengan 42 tahun, dan yang paling penting adalah terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi, perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam pembahasan ini ada tiga fokus utama dalam pembahasan yakni, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Peran pemerintah desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022).

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengawasan. Sebelum penentuan besaran jumlah anggaran yang digelontorkan setiap Desa, Perencanaan penggunaan dana desa diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa), dengan melibatkan

tokoh masyarakat, LSM, dan BPD itu sendiri. Proses perencanaan ini dilaksanakan untuk menjaring inspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa akan datang. Oleh karena itu perencanaan penggunaan Dana Desa ini di mulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya anggaran Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan langsung oleh kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan aturan tentang prioritas dari Dana Desa dan sesuai dengan perencanaan dari hasil Musrenbang tersebut. Penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan awal dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan prioritas Dana Desa tersebut yakni, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Pengawasan merupakan suatu ukuran atau pedoman yang digunakan untuk mengamati, menilai, dan memastikan bahwa pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menilai tingkat

keberhasilan, efektivitas, maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam penggunaan dana desa, pengawasan digunakan untuk menilai transparansi, tanggung jawab (akuntabilitas), serta efisiensi penggunaan anggaran. Melalui ini, pihak terkait seperti kepala desa, BPD, maupun masyarakat, dapat melakukan pemantauan yang lebih terarah dan sistematis.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat langsung oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Bendahara dan dilaporkan langsung oleh Bupati/Camat terkait dengan apa yang mereka laksanakan. Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh Karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
3. Dana Desa dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
5. Dana Desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikutin mekanisme yang berlaku.

2.4.1 Peningkatan Pembangunan Desa

Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan dapat disebut suatu rancangan perubahan sosial yang berjalan secara terus-menerus mengarah dalam perkembangan, kemajuan dan membutuhkan saran yang menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh

pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara menurut Haryono Sudiramunawar (2002).

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam UU pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif PP No.43 Tahun 2014 Pasal 123. Menurut Adon, (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan Untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yaitu: mempercepat

1. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat secara terpadu di bidang pertanian dalam arti luas, serta bidang lainnya, seperti industri kecil dan kerajinan masyarakat.
2. Melaksanakan pelaksanaan usaha keluarga berencana.
3. Meneliti potensi masing-masing wilayah untuk melakukan penyusunan program yang terpadu sesuai dengan wilayah yang bersangkutan.
4. Peningkatan keterampilan penduduk, khususnya pemuda untuk mengembangkan kewiraswastaan di desa sebagai kader pembangunan.

5. Meningkatkan potensi/kemampuan, serta kualitas sumber daya masyarakat pedesaan melalui program-program penyuluhan.
6. Menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan Desa, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Unit Desa (BUUD) lainnya termasuk lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat (LSP- BM), Tabungan Haji dan lainnya.

Penulis memilih penelitian yang berfokus pada pembangunan fisik karena sarana masih memperhatikan sehingga pemerintah melakukan pembangunan fisik, menurut Kuncoro (2010), Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Namun sekarang ini sudah ada peningkatan pembangunan di Desa Pinang Damai dimana ditahun-tahun sebelumnya pembangunan fisik masih kurang dan sekarang sudah banyak pembangunan fasilitas-fasilitas yang baru misalnya perbaikan jalan, pembangunan jembatan, sumur bor, pembangunan gorong-gorong dan lainnya.

Gambar 4: Jalan Dusun 2




Sumber: Data dari Desa tahun 2017

Gambar 5: Perbaikan Jalan Dusun 2



Sumber: facebook tahun 2019

Gambar 6: Jalan Dusun 2



Sumber: data dari Desa tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa pembangunan infrastruktur telah mengalami perkembangan yang signifikan, di mana proses realisasi dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Hal tersebut berperan penting dalam mendukung pertumbuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ini tidak terlepas dari peranan pemerintah yang menjadi aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur. Melalui berbagai indikator, seperti ketersediaan fasilitas transportasi, akses terhadap pelayanan publik, serta kualitas sarana umum yang semakin membaik, pemerintah menunjukkan komitmen dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Upaya tersebut selaras dengan fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan dasar sekaligus penggerak pembangunan, sehingga hasil yang dicapai dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Peningkatan pembangunan Desa pada hakekatnya adalah sebuah proses perubahan yang terus menerus, yang pembangunan sebelumnya harus di tingkatkan atau tingkat pembangunannya di lanjutkan untuk kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang lebih baik. Adapun yang harus diperhatikan dalam peningkatan pembangunan Desa diantaranya Kualitas pembangunan dan Kuantitas Pembangunan.

Pembangunan adalah salah satu upaya dalam melakukan suatu perubahan sosial yang berlanjut secara terus-menerus mengarah kearah perkembangan yang baik, dan bertujuan untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik sebelumnya. Pembangunan infrastruktur Desa ini merupakan salah satu pusat kepedulian pemerintah sebab Desa adalah bagian integral dari Negara Republik

Indonesia. Dengan membangun Desa berarti telah membangun Negara Republik Indonesia yang tercinta artinya pembangunan Desa dapat langsung dinikmati oleh penduduk masyarakat yang ada di Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mahayana, W. (2013).

Menurut Bachtiar Effendi, (2002) pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting pada suatu Desa. Dimana, pembangunan yang dimaksudkan ialah adanya fasilitas dari pelayanan publik seperti: jalan, listrik, air bersih jembatan, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, transportasi, dengan tujuan supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan kegiatan yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap pembangunan, maka dibutuhkan dengan adanya tenaga/unsur penggerak yang dapat menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat merealisasikan dalam pembangunan dan dalam hubungan ini maka pemerintah Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pembangunan. Pembangunan bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata serta membuat perubahan dan kemajuan kearah yang lebih baik, dalam pelaksanaannya pembangunan Desa senantiasa memperhatikan asas asas pembangunan yaitu, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang besar bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Harun & Arianto (2011) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan program yang ditunjukkan untuk pengadaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa pembangunan pedesaan merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan

sosial dan ekonomi kelompok masyarakat tertentu atau dalam hal ini adalah warga Desa yang miskin.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pedesaan adalah suatu proses transformasi yang bertujuan untuk masyarakat pedesaan dan menciptakan masyarakat lebih sejahtera melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat pedesaan. Dan juga peroses perubahan seluruh aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya masyarakat desa kearah yang lebih baik.

2.5 Peraturan Bupati No 42 Tahun 2016

Peraturan Bupati yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Bupati labuhan batu selatan nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan batu Selatan.

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan: Peraturan ini mengatur struktur organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten.

Perencanaan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan yang

tertuang dalam Naskah Akademik yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan terdahulu bisa menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga dapat menambah teori yang digunakan saat mengkaji penelitian yang dilakukan. Untuk mendukung permasalahan yang sedang dibahas, peneliti berusaha menelusuri kembali berbagai literatur dan penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan permasalahan penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai Peranan kepala Desa pinang damai dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan jurnal terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yaitu:

Tabel 1: Penelitian terdahulu

No.	Nama dan Judul	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Sulasi marrotin (2019) dengan judul Peran pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga”	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulasi marrotin menunjukkan bahwa pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dari hasil penelitian ini peneliti menemukan pemerintah desa melakukan penelitiannya dengan baik, terlihat dari bagaimana pemerintah desa melakukan perannya dengan baik, dilihat dari bagaimana pemerintah	Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu Adalah lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu membahas mengenai peran pemerintah desa dan Bagaimana cara pemerintah desa untuk mensosialisasikan anggaran dana desa, sedangkan penelitian saya

No.	Nama dan Judul	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan
			merealisasikan anggaran Dana Desa (ADD) kepada masyarakat secara merata. Namun pada penelitian ini peneliti menemukan permasalahan bahwasanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat masih kurang efisien dalam memberikan informasi.	lebih spesifik membahas penggunaannya dalam pembangunan infrastruktur jalan.
2.	Melia Sintha, Robert Caniago (2020), dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa di Bidang Infrastruktur: Studi Kasus Desa Kalapeh Baru - Kabupaten Murung Raya”	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melia Sintha, Robert Caniago menunjukkan bahwa Dalam pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) di Kalapeh Baru khususnya pembangunan infrastruktur, telah berjalan dengan baik. Selain itu, Sebagian besar dana ADD yang dikelola oleh Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kalapeh Baru dianggarkan kepada renovasi kantor desa, sementara pembangunan infrastruktur yang sifatnya lebih kompleks dan menggunakan dana yang besar, dikelola menggunakan DD (Dana Desa) yang dialokasikan kepada desa melalui APBN, hal ini dikarenakan besaran dana DD lebih besar jika dibandingkan dengan ADD yang bersumber dari pemerintah daerah.	Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian berbeda, menitikberatkan pada alokasi dana desa, sedangkan penelitian saya membahas pengelolaan dana desa secara lebih luas dalam konteks pembangunan infrastruktur
3.	Wayan Mahayana (2013), dengan judul “peran kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan desa di desa bumi rapak kecamatan kaubun kabupaten kutai”	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wayan Mahayana menunjukkan bahwa Kepala Desa di desa Bumi Rapak sudah melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa setempat. dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Bumi Rapak karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa.	Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu membahas pembangunan desa secara umum, sementara penelitian saya lebih spesifik membahas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur

No.	Nama dan Judul	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan
4.	Nitaria Angkasa, Nuzirwan (2022) dengan judul “peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa”	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nitaria Angkasa, Nuzirwan menunjukan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam pembahasan ini ada tiga fokus utama dalam pembahasan yakni, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas pengelolaan dana desa secara umum di berbagai aspek yang luas, sedangkan penelitian saya lebih spesifik membahas penggunaannya dalam pembangunan infrastruktur jalan.
5.	Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Oleh:Rowlando Houtsma Siboro	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan terdiri dari informan utama, informan kunci dan informan tambahan.	Hasil penelitian menunjukkan peranan dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan lancar dan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan dengan usaha usaha yang dilakukan.	Perbedaan waktu,hasil penelitian, lokasi penelitian
6.	Yolanda madea, alden laloma, very y.londa (2016), dengan judul “peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di kecamatan essang Selatan kabupaten kepulauan Talaud”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yolanda madea, alden laloma, very y.londa Peran kepala desa yang ada di Kecamatan Essang Selatan sudah cukup baik dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, dimana dengan adanya dana desa ini, sudah banyak mengalami perubahan baik dalam bidang pembangunan maupun Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Akan tetapi masih ada kendala dalam pengelolaan dana desa, dimana setiap pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kepala desa	Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Lokasi penelitian berbeda, lebih luas dalam satu kecamatan sementara penelitian saya lebih spesifik pada satu desa dan aspek pembangunan infrastruktur

No.	Nama dan Judul	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan
			tidak transparan, dan akuntabel, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.	

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Hasil dari keseluruhan, penelitian ini lebih spesifik dalam pembahasan peranan kepala Desa Pinang Damai dalam pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di kecamatan torgamba kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peranan kepala Desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih di dasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang diterima Desa, yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih luas dalam mencakup wilayah atau aspek pengelolaan dana Desa dan juga terletak pada teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan studi kepustakaan, teori dan indikator yang digunakan dalam penelitian.

2.7 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dtuju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Penelitian ini, penulis meneliti mengenai peranan pemerintah Desa Pinang Damai dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di kecamatan

Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dapat dilihat bahwa infrastruktur di Desa Pinang Damai sebagian jalan masih rusak salah satunya akses jalan yang rusak terletak di Dusun 5 Siamporik menuju Dusun 6 Sigambal II Desa Pinang Damai kecamatan Torgamba. Pembangunan Infrastruktur di Desa Pinang Damai ini adalah sangat penting dan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sekaligus merupakan proses pengembangan pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara. Pencapaian dari penelitian ini menunjukkan peranan kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan yang sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dapat dilihat pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.


Rumusan masalah dari beberapa pendapat mengenai peranan, pada penelitian ini peneliti mengambil teori peran dari (Soekanto, Sulistyowati (2017) menjelaskan peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi dan peranan juga dapat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat.

Adapun indikator-indikator peranan menurut Soekanto, Sulistyowati diantaranya (2017) yaitu:

1. Perencanaan merupakan proses menentukan tindakan masa depan secara tepat melalui urutan pilihan dengann memperhitungkan sumber daya yang telah tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.

3. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mendukung pencapaian hasil kinerja yang diharapkan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Tabel 2: Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian dengan judul "Peranan pemerintah Desa Pinang Damai dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di kecamatan Torgamba kabupaten Labuhan Batu Selatan" dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pinang Damai itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas pemanfaatan dana Desa berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari informan terkait. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus pada eksplorasi fenomena dan pemahaman mendalam tentang proses pemanfaatan dana Desa dalam pembangunan. Tipe Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, khususnya Dana Desa di Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian deskriptif bersifat mendeskripsikan dan mempresentasikan sesuatu berupa gambar atau foto-foto yang diambil dari data lapangan yang kemudian nantinya akan dijelaskan dengan kata-kata (Yamulia Hulu 2018).

Menurut Sugiyono (2016) "metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai


instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.” Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menerangkan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang sedang diteliti secara lebih rinci dengan mempelajari semaksimal mungkin individu, suatu kelompok ataupun peristiwa.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mencari informasi dan mendeskripsikan objek permasalahan, peneliti juga memiliki peran yang sangat aktif dan terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara, diskusi, dan observasi, agar peneliti mengetahui bagaimana peran kepala desa Pinang damai dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian peranan pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang terletak di dusun 2 Desa Pinang Damai kecamatan Torgamba kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Gambar 7: Lokasi Desa Pinang Damai



Sumber: Google Maps 2025

Gambar 8: Lokasi kantor Desa Pinang Damai



Sumber: Google 2025

3.3 Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian di Desa Pinang Damai sebagai berikut:

Tabel 3: waktu penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Okt 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agus 2025	Sep 2025
1.	Pengajuan Judul										
2.	Penyusunan Proposal										
3.	Seminar Proposal										
4.	Penelitian										
5.	Penyusunan Skripsi										
6.	Seminar Hasil										
7.	Bimbingan Skripsi										
8.	Sidang Meja Hijau										

Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2025

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016) “informan penelitian

adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya sendiri ataupun orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti.” Dalam penelitian kualitatif informan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Informan kunci ialah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala Desa.
2. Informan utama ialah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan di pelajari. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah perangkat Desa dan bpd Pinang Damai.
3. Informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa Masyarakat.

Tabel 4: Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jenis Informan	Jumlah
1.	Hotma Pakpahan S.Pd.	Kepala Desa	Informan Kunci	1 Orang
2.	Ida Royani Ritonga S.E. (Sekertaris), Siti Aminah S.E. (Bendahara), Seno (BPD)	Sekretaris, bendahara, dan badan permusyawaratan desa (BPD)	Informan Utama	3 Orang
3.	Yayan Maulana, Juliati, devi widiawati, Purnama Sari, uci eviani	Masyarakat Desa Pinang Damai	Informan Tambahan	5 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2018) Teknik pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti guna menjawab

pertanyaan penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang dianggap relevan dengan fenomena yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan aktivitas pengamatan langsung terhadap objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang diteliti, dan pencatatan secara sistematis terhadap objek tertentu di lokasi penelitian. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh peneliti akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak menurut Sugiyono (2018).

Disimpulkan bahwa proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi objek penelitian dalam peranan pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa untuk Pembangunan infrastruktur dengan cara peneliti turun lapangan yang berlokasi di Desa Pinang Damai. Penelitian dimulai dengan mengamati objek yang akan diteliti, diikuti dengan identifikasi lokasi atau tempat penelitian. Selanjutnya, dilakukan pemetaan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai fokus penelitian. Setelah itu, peneliti akan mengelompokkan individu atau kelompok yang akan dijadikan objek observasi dalam penelitian tersebut.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018), Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden dengan menggali data lebih dalam. Sugiyono menjelaskan

tiga jenis wawancara yaitu yang pertama Wawancara Terstruktur adalah peneliti mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, pewawancara hanya tinggal mengajukan sesuai daftar pertanyaan, yang ke dua Wawancara Semi-terstruktur Pertanyaan pokok sudah disiapkan, tetapi peneliti masih bisa menggali lebih dalam sesuai jawaban responden, yang ke tiga Wawancara Tidak Terstruktur Tidak ada daftar pertanyaan khusus, pewawancara bebas mengajukan pertanyaan sesuai situasi, Digunakan jika peneliti ingin memahami fenomena secara mendalam. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data Dimana peneliti akan melakukan interaksi secara langsung dengan informan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait informasi yang ingin diperoleh. Pendapat atau pengalaman informan mengenai judul yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat tanya jawab secara langsung dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan ditujukan kepada lima informan yaitu Kepala desa Pinang Damai, sekretaris desa, kaur keuangan, badan permusyawaratan desa (BPD), dan 5 masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, surat kabar, dan rekaman. Menurut Sugiyono (2015), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan melakukan dokumentasi sebagai bukti dari setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, baik itu kegiatan wawancara dan observasi, dengan cara

mencatat, melakukan pengambilan foto, merekam audio, dan beberapa dokumen maupun penting selama penelitian berlangsung.

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data pada penelitian ini ialah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu data berdasarkan fakta sebenarnya yang diperoleh dari objek yang diamati. Menurut Miles dan huberman, (2014) analisis data kualitatif dapat dilakukan dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Adapun teknik analisis datanya, yaitu:

1. Mengumpulkan Data: Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, scanning materi, pengetikan data dari lapangan, dan menyusun seluruh data yang diperoleh.
2. Reduksi Data: Reduksi data merupakan proses pemilihan dan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, seperti yang terlihat dalam kerangka konseptual penelitian, permasalahan yang diteliti, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, memfokuskan, menghapus informasi yang tidak penting, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi ini tidak harus berarti mengurangi jumlah data.
3. Menyajikan Data: Penyajian data adalah proses di mana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik

kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif atau catatan lapangan, table, dan dan bagan. Dengan penyajian yang baik, informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami dan menganalisis data yang ada. Penyajian data adalah cara atau metode untuk menyusun dan menampilkan informasi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan.

4. Menarik Kesimpulan: Peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara terus-menerus selama mereka berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dari berbagai hal, mencatat pola-pola yang muncul, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan- kesimpulan ini diolah dengan cara yang fleksibel, tetap terbuka untuk revisi, tetapi sudah ada dasar kesimpulan yang disiapkan. Awalnya kesimpulan tersebut mungkin tidak jelas, namun seiring waktu, kesimpulan itu menjadi lebih jelas dan kuat. Kesimpulan- kesimpulan tersebut juga diperiksa kembali selama proses penelitian berlangsung dengan beberapa cara yaitu dengan Memikirkan Kembali saat menulis, Meninjau ulang catatan lapangan, Melakukan diskusi dan bertukar pikiran untuk mencapai kesepakatan bersama.

pelaksanaan, dan pengawasan. perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Pemerintah desa juga melakukan sosialisasi bertujuan untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai pelaksanaan, difokuskan pada pembangunan jalan. Namun pembangunan infrastruktur belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dikarenakan ada nya kendala yang terjadi. Pembangunan yang terealisasi adalah pengerasan jalan dusun, pembangunan parit, serta penyediaan sumur bor. Hal ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas, kelancaran transportasi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. pemerintah Desa cukup berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, sebagai pengawasan, pemerintah desa telah melakukan pengawasan yang dilakukan langsung oleh kepala Desa bersama BPD. Untuk memantau kualitas pekerjaan, mengevaluasi kendala, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. partisipasi masyarakat desa juga ikut serta dalam pengawasan pembangunan desa. Dilihat dari tiga peranan Pemerintah Desa Pinang Damai, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, seluruhnya telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa objek penelitian, yaitu Pemerintah Desa, telah menjalankan fungsinya secara optimal. Namun demikian, masih terdapat faktor-faktor penghambat yang berada diluar peranan pemerintah desa tersebut.

2. Pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di desa Pinang Damai masih menghadapi sejumlah faktor penghambat yang saling

berkaitan. Hambatan utama yang sering muncul adalah keterlambatan pencairan dana, sehingga jadwal pembangunan yang sudah direncanakan harus ditunda dan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya saat musim hujan, sering mengganggu proses pembangunan infrastruktur jalan dan parit karena medan menjadi sulit dikerjakan dan hasil pembangunan berisiko cepat rusak. Dari sisi sumber daya manusia, pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan aparatur dengan kemampuan teknis maupun administrasi yang memadai, sehingga dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan masih ditemukan kekurangan. Hambatan lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat, baik dalam memberikan masukan pada tahap perencanaan maupun dalam melakukan pengawasan. Rendahnya keterlibatan masyarakat membuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa belum berjalan maksimal. Selain itu, terdapat pula kendala koordinasi antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat yang kadang menimbulkan perbedaan pandangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kombinasi berbagai hambatan ini berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, sehingga hasil pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, misalnya dengan menyajikan laporan keuangan, progres pembangunan, serta informasi penggunaan dana melalui papan

informasi desa atau media sosial resmi. Aparatur desa hendaknya mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan pembangunan desa, agar lebih kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Perlu adanya perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dengan menampung aspirasi masyarakat secara menyeluruh, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan. Pemerintah desa diharapkan memperkuat koordinasi internal antara kepala Desa, perangkat desa, dan BPD untuk menghindari perbedaan persepsi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

2. Bagi Masyarakat perlu lebih aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), agar usulan yang disampaikan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Warga desa juga diharapkan berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan transparan dan sesuai dengan rencana. Perlu ditumbuhkan kembali semangat gotong royong dalam pembangunan infrastruktur, karena selain meringankan beban biaya dan tenaga, juga dapat memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
3. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus lebih aktif dalam fungsi kontrol dan pengawasan, terutama dalam penggunaan Dana Desa yang menyangkut pembangunan infrastruktur. BPD diharapkan berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mitra strategis pemerintah desa, sehingga kebijakan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perangkat desa, tetapi benar-benar mewakili kepentingan warga. Perlu adanya rapat evaluasi rutin

antara BPD, perangkat Desa, dan masyarakat untuk meninjau keberhasilan pembangunan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul.

4. Bagi Pemerintah daerah maupun pusat diharapkan mempercepat mekanisme pencairan Dana Desa agar pembangunan tidak terhambat. Perlu adanya bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan berkelanjutan bagi aparatur desa, terutama terkait perencanaan, pengelolaan keuangan, serta teknis pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan pengawasan eksternal melalui inspektorat atau auditor, untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai aturan dan mencegah potensi penyalahgunaan
5. Bagi Peneliti Selanjutnya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga penelitian mendatang dapat memperluas kajian ke aspek lain seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa. Disarankan adanya penelitian perbandingan antar desa untuk melihat bagaimana pola pengelolaan Dana Desa berbeda di tiap wilayah, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, agar hasil penelitian lebih komprehensif dan memiliki data yang lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Kajian Ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Haryono, S. (2002). *Metodologi Penelitian Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hermanto. (2018). *Infrastruktur desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasution, F. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Riyadi, S. (2002). *Administrasi dan Manajemen Publik dalam Perspektif Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rusyan, HA Tabrani. *Membangun efektivitas kinerja kepala desa*. Bumi Aksara, 2022.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Teori Peran dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjarwo, D. (2011). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial*. Malang: Bayu Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Agusta, I. (2003). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.

- Andary, R. W., & Lubis, K. (2023). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 9(4).
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 101-107.
- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). Pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211.
- Dwiyanto, A. (2015). Mewujudkan good governance melalui pelayanan p
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di desa hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya*, 1-14.
- Lubis, Khairunnisah. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu (Upt) Samsat Medan Selatan)." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 9.2 (2022).
- Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. *Jurnl Ilmu Pemerintahan*, 1, 400-414
- Rudiah, R., Setiawati, B., & Susiani, S. (2018). Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Di Kantor Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 1(2), 674-692.
- Sintha, M., & Caniago, R. (2020). Peran Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa di Bidang Infrastruktur. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 139-146.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59-59.
- Suyatna, R. (2021). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang). *Journal of Public Policy and Applied Administration*.

Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412-425.

Siboro, R. H. (2022). *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

UNDANG-UNDANG

Bupati Labuhanbatu Selatan. (2016). Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bupati Labuhanbatu Selatan (2024). Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Laporan Dana Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.

SUMBER LAINNYA

<http://jdih.labuhanbatuselatankab.go.id/uploads/pengumuman/409perbupbatasdesapinangdamai.pdf>

<https://www.policewatch.news/2023/01/jalin-silaturahmi-dan-kemitraan.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara

no	Indikator	Pertanyaan
1.	Perencanaan	<p>Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pinang Damai dilakukan? 2. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan rencana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur? 3. Apa peran pemerintah Desa dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur? 4. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 5. Apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur? <p>Informan utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses awal perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pinang Damai dilakukan? 2. Bagaimana koordinasi antara sekertaris dan perangkat desa dalam menyusun rencana pembangunan? 3. Bagaimana Desa menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai oleh Dana Desa? 4. Sejauh mana keterlibatan BPD dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa untuk infrastruktur? 5. Bagaimana peran BPD dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari dana desa? <p>Informan tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Dana Desa digunakan untuk membangun infrastruktur di desa ini? 2. Apakah Bapak/Ibu pernah diundang atau ikut serta dalam musyawarah desa (Musdes) terkait perencanaan pembangunan? 3. Apakah usulan dari masyarakat biasanya ditampung dan dilaksanakan oleh pemerintah desa? 4. Apakah Bapak/Ibu merasa perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 5. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang peran Kepala Desa dalam merencanakan pembangunan infrastruktur di desa ini?
2.	Pelaksanaan	<p>Informan kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari dana desa di Desa Pinang Damai 2. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah desa sudah mengikuti rencana dan anggaran yang telah ditetapkan? 3. Selama menjabat sebagai kepala desa pinang damai apa saja Pembangunan infrastruktur jalan yang sudah terlaksanakan? 4. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur? Jika ada, bagaimana solusinya 5. faktor penghambat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa khususnya Pembangunan infrastruktu?

		<p>Informan utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari Dana Desa di Desa Pinang Damai? 2. Apa saja tahapan yang dilakukan sejak pencairan dana hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur? 3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa? 4. Bagaimana peran BPD dalam mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut? 5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? <p>Informan tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat dilibatkan atau diberi informasi terkait kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai Dana Desa? 2. Bagaimana pemerintah desa menyosialisasikan rencana dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada warga? 3. Apakah ada papan informasi atau media lain yang menunjukkan penggunaan dana?
<p>3.</p>	<p>Pengawasan</p>	<p>Informan kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa? 2. Bagaimana pemerintah Desa memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan? 3. Apakah ada laporan rutin atau bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur? <p>Informan utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur? 2. Menurut BPD, apakah pengawasan yang dilakukan selama ini sudah efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana desa? 3. Apakah BPD pernah menemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan? Jika iya, bagaimana tindak lanjutnya? 4. Sejauh mana Sekretaris Desa dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan pengawasan Dana Desa? 5. Siapa saja yang terlibat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa? <p>Informan tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu pernah ikut mengawasi atau melihat langsung proses pembangunan infrastruktur di desa? 2. Menurut Anda, apakah pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di desa ini sudah berjalan dengan baik? 3. Menurut Anda, apakah hasil pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang telah disampaikan sebelumnya?

Lampiran 2

Biodata informan

1. Informan Kunci

Nama Lengkap : Hotma Pakpahan S.Pd.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50
Pekerjaan : Kepala Desa (PJ Kades)

2. Informan Utama

Nama Lengkap : Ida Royani Ritonga S.E.
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 31
Pekerjaan : Sekretaris Desa

Nama Lengkap : Siti Aminah S.E.
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 35
Pekerjaan : Kaur Keuangan

Nama Lengkap : Seno
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 54
Pekerjaan : Badan permusyawaratan desa (BPD)

3. Informan Tambahan

Nama Lengkap : Yayan maulana

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 33

Pekerjaan : Buru Tani

Nama Lengkap : Juliati

Jenis Kelamin : perempuan

Usia : 38

Pekerjaan : buru tani

Nama Lengkap : Devi widiyawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 23

Pekerjaan : pengangguran

Nama Lengkap : Uci eviani

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 28

Pekerjaan : MUA

Nama Lengkap : Purnama sari

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 25

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi kantor Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten

Labuhan Batu Selatan

a. Gambar kantor Desa Pinang Damai



b. Gambar madding (majala dinding)




3. Gambar ruang kepala Desa




4. Ruang tunggu, poster sosialisasi kesehatan, dan lemari piala



5. Ruangan sekertaris Desa



6. Ruang Perangkat Desa



7. Ruang Rapat/Balai Pertemuan Desa



2. Dokumen Bersama informan kunci yaitu PJ Kepala Desa Bapak Hotma

Pakpahan S.Pd.



3. Dokumen Bersama informan utama yaitu Sekretaris Desa Ibu Ida Royani

Ritonga S.E.



4. Dokumen kegiatan wawancara Bersama informan utama yaitu Kaur Keuangan Desa Ibu Siti Aminah S.E.



5. Dokumen Bersama informan kunci yaitu PJ Kepala Desa Bapak Hotma Pakpahan S.Pd. Dan Bersama informan utama yaitu Sekretaris Desa Ibu Ida Royani Ritonga S.E. dan Kaur Keuangan Desa Ibu Siti Aminah S.E.



6. Dokumen Bersama informan tambahan yaitu masyarakat ibu Devi widiyawati



7. Dokumen Bersama informan tambahan yaitu masyarakat ibu Purnama sari.



8. Dokumen Bersama informan tambahan yaitu masyarakat ibu Juliati.



Lampiran 4

Surat Izin Riset dan Selesai Riset

1. Surat riset ke kantor desa

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 1089/FIS.0/01.10/IV/2025	Medan, 24/04/2025
Lampiran : -	
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset	
Kepada Yth. Kepala Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Tempat	
Dengan hormat, Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Adinda devina riadi	
NIM : 218520010	
Program Studi : Administrasi Publik	
Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor desa Pinang damai untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :	
“ PERANAN KEPALA DESA PINANG DAMAI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN)”	
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Dekan,  Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P	
Tembusan:	
1. Ka. Prodi Administrasi Publik	
2. Mahasiswa ybs	
3. Arsip	

2. Surat selesai riset ke kantor desa



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
KECAMATAN TORGAMBA
DESA PINANG DAMAI
Alamat : Jl. besar Pinang Damai Kode Pos : 21572

Pinang Damai, 17 Juni 2025

No : 005/309/PD/2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Medan Area
Di
Medan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : ADINDA DEVINA RIADI
NPM : 218520010
Falkutas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Benar telah menyelesaikan penelitian dengan baik di Desa Pinang Damai yang dimulai pada tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan 13 Juni 2025 dengan judul Peranan Kepala Desa Pinang Damai Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.


DESA PINANG DAMAI
KEP. PAHAN, S.Pd
TK.I (IV/b)
NIP.19731016 19961 1 001